

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 54/101.A1/I/88

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat : *Yayasan Santo Antonius*
tanggal : *April 1988* nomor : *LMR 88/4/9*
tentang : *Pemohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta*

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

Menetapkan

Pertama

Memutuskan : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb.

Nama Yayasan/

Badan Penyelenggara

- Alamat

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/

Badan Penyelenggara

- Nama sekolah

- Rumpun

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Kedua

Ketiga

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan dipertimbangkan dan akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

PADA TGL

KEPALA ST. ANTONIUS

JAKARTA

DRA. ROSYERIM HERAWATI

ANTO ANTONIUS

KANTOR WILAYAH
DAERAH KEMAS
IBU KOTA
JAKARTA

REGIO
130048913